

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan dapat dikatakan sebagai sebuah kebutuhan bagi setiap orang, karena pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk kehidupan setiap manusia. Dengan pendidikan kita bisa menjadi manusia yang lebih cerdas, berilmu dan berperilaku baik, dengan pendidikan pula kita bisa mendapatkan pekerjaan yang layak di masa depan.

Dengan demikian pendidikan merupakan hak yang dimiliki setiap orang. Negara juga wajib untuk mempertanggungjawabkan akan pendidikan setiap warga negaranya, dengan semboyan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini sudah menjadi tujuan bangsa Indonesia yang tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sementara itu fungsi pendidikan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Berbicara mengenai pendidikan, tentunya tidak terlepas dari satu lembaga yaitu sekolah. Sekolah adalah suatu lembaga profesional yang bertujuan mendidik para generasi bangsa untuk menjadi orang yang pintar, berilmu dan juga

membentuk karakter anak didik menjadi manusia dewasa dan berkepribadian baik, yang nantinya dapat berguna bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara serta memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri

Namun melihat kondisi masyarakat Indonesia yang masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan menyebabkan banyak anak-anak yang tidak bersekolah atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Salah satu faktor penyebab banyak anak-anak putus sekolah adalah biaya pendidikan yang tidak dapat dijangkau oleh para orang tua, seperti membeli baju seragam sekolah, perlengkapan sekolah dan membayar biaya sekolah. Hal ini yang menjadi keluhan bagi para orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya, sehingga anak-anak mereka terpaksa harus putus sekolah.

Melihat keadaan ini maka pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa bantuan dalam bentuk keuangan. Kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi beban masyarakat atas biaya pendidikan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1) tentang Pendanaan Pendidikan menyebutkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Maka untuk meningkatkan mutu pendidikan serta mengurangi angka putus sekolah, pemerintah mengeluarkan program wajib belajar sembilan tahun. Program wajib belajar sembilan tahun ini tercapai dengan menciptakan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada tahun 2005.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan realisasi atau implementasi kebijakan dalam perluasan dan pemerataan akses pendidikan. Pemerintah secara umum memberikan dana BOS untuk mewujudkan layanan pendidikan yang lebih baik dan lebih terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Dengan adanya bantuan dana BOS diharapkan sekolah dapat membebaskan biaya pendidikan atau meringankan tagihan biaya sekolah, dan juga peningkatan fasilitas-fasilitas sekolah yang mendukung dalam proses belajar mengajar agar kualitas pendidikan semakin meningkat.

Program wajib belajar sembilan tahun yang dikeluarkan pemerintah telah berhasil meningkatkan jumlah angka partisipasi kasar pada peserta didik tingkat Sekolah Menengah Pertama. Keberhasilan program wajib belajar sembilan tahun tersebut tentu meningkatkan pertumbuhan jumlah lulusan peserta didik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama.

Melihat hal tersebut maka pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan guna menampung jumlah lulusan peserta didik pada tingkat SMP yang semakin meningkat, oleh karena itu dalam rangka pelaksanaan program Pendidikan Menengah Universal (PMU), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SMA di seluruh Indonesia.

Dengan adanya program BOS untuk tingkat SMA diharapkan mampu memenuhi biaya operasional sekolah dan memberikan layanan pendidikan yang terjangkau bagi siswa miskin serta meningkatkan mutu pendidikan. Faktor penting

untuk mencapai keberhasilan penggunaan dana BOS secara maksimal adalah bagaimana sistem pengelolaan dana BOS tersebut oleh pihak sekolah. Sistem pengelolaan yang baik akan membantu ketercapaian tujuan dari program dana BOS secara efektif dan efisien yang tentu saja dapat meningkatkan mutu pendidikan seperti yang diharapkan.

Berkaitan dengan pengelolaan dana pendidikan dalam Undang-Undang Sisdikas pasal 48 menyebutkan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Dari keempat prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Prinsip keadilan yaitu dilakukan dengan memberikan akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik, tanpa memandang suku, ras, agama dan latar belakang sosial.
2. Prinsip efisiensi yaitu dana yang diterima oleh sekolah harus dikelola dengan sebaik-baiknya dengan memperhatikan kebutuhan sekolah.
3. Prinsip transparansi yaitu adanya keterbukaan atas dana yang telah diterima dan dana yang telah digunakan.
4. Prinsip akuntabilitas publik yaitu dana yang telah dikelola dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari hasil observasi yang dilakukan di SMA Taman Siswa Binjai terkait pengelolaan dana BOS, diperoleh informasi bahwa pengelolaan dana BOS di SMA Taman Siswa Binjai diawali dengan penyusunan Rencana Anggaran Belanja

Sekolah yang disusun oleh kepala sekolah, bendahara sekolah, komite sekolah serta perwakilan dari para guru. Pencairan dana BOS itu sendiri dilakukan secara dua tahap yaitu, pada periode pertama bulan Januari–Juni 2015 pihak sekolah menerima dana sebesar Rp 237.000.000, dan periode kedua pada bulan Juli–Desember 2015 pihak sekolah menerima dana sebesar Rp 228.000.000.

Adapun pengalokasian dana BOS kepala sekolah mengatakan digunakan untuk pembebasan siswa dari biaya-biaya sekolah termasuk uang sekolah, uang Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), uang pendaftaran dan pengurangan 75% terhadap uang ujian sekolah. Sementara itu untuk penambahan fasilitas, pihak sekolah telah menambah ruang multimedia, ruang kesenian, pemisahan laboratorium biologi, ruang aula, ruang praktek tata boga, perawatan ruang perpustakaan, pengadaan buku pelajaran, pengadaan jaringan wifi, pembelian infokus sebanyak 11 unit, pembelian alat-alat belajar sekolah, perbaikan kursi dan meja, pengecatan gedung dan pagar sekolah, serta pengadaan taman dan yang lainnya.

Di sisi lain berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap para siswa mengatakan bahwa fasilitas yang ada di sekolah SMA Taman Siswa Binjai masih terasa kurang seperti pengadaan buku perpustakaan yang masih kurang, jumlah komputer yang tidak sebanding dengan jumlah siswa dan masih banyak komputer yang mengalami kerusakan.

Selain itu melihat keadaan sekolah dapat dinilai bahwa ada beberapa fasilitas sekolah yang masih perlu diperhatikan seperti, ruangan laboratorium

fisika dan kimia perlu lebih diperhatikan terutama mengenai kebersihan dan perawatan alat-alat praktek yang ada di laboratorium kimia dan fisika, begitu juga dengan ruang perpustakaan jumlah bukunya masih tergolong sedikit dan kebersihan ruangan perlu diperhatikan.

Walaupun pada saat ini pemerintah sudah menyediakan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah. Tetapi pada penerapannya masih banyak sekolah-sekolah yang belum sepenuhnya merasakan dampak dari dana tersebut. Penyediaan sarana dan prasarana sekolah, serta penyediaan buku pelajaran yang belum memadai masih menjadi gambaran sebenarnya kemanakah dana BOS tersebut mengalir.

Pemberitaan yang ada di media massa maupun media elektronik banyak yang memberitakan bahwa pada saat ini masih terjadi kasus korupsi, tidak terkecuali dalam sektor pendidikan. Dana BOS yang dikeluarkan pemerintah rentan dijadikan sasaran bagi para pihak sekolah yang tidak bertanggung jawab untuk digunakan secara tidak benar atau dijadikan kesempatan untuk menguntungkan diri sendiri dan kelompok tertentu. Adapun dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dalam pasal 12 huruf (e) menegaskan bahwa:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau

menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah sudah mengatur secara tegas terkait tindak pidana korupsi apabila uang negara digunakan untuk keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan orang lain atau masyarakat. Korupsi yang terjadi terhadap pengelolaan dana BOS jelas akan membawa dampak kerugian uang negara dan para siswa serta terhambatnya pembangunan fasilitas sekolah. Terlebih kurangnya pengetahuan masyarakat dan orang tua siswa akan pengelolaan dana BOS, juga pengawasan secara internal dari pihak sekolah yang masih minim dapat mengakibatkan tindakan korupsi bisa terjadi.

Melihat bahwa perbuatan korupsi yang dapat mengakibatkan tidak berjalannya peningkatan mutu pendidikan, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui apakah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi memberi pengaruh terhadap pengelolaan dana BOS pada tingkat Pendidikan Menengah Atas.

Dari uraian permasalahan di atas yang menarik untuk dikaji, maka penelitian ini mengambil judul **“Implementasi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah di SMA Taman Siswa Binjai.”**

B. Identifikasi Masalah

Dalam suatu penelitian perlu adanya identifikasi masalah agar permasalahan yang akan dibahas menjadi terarah dan jelas tujuannya.

Berdasarkan latar belakang, masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman pihak sekolah terkait pengalokasian dana BOS di SMA Taman Siswa Binjai.
2. Minimnya pengetahuan masyarakat dan orang tua siswa terhadap pengelolaan dana BOS.
3. Masih kurangnya peningkatan mutu pendidikan yang dilakukan oleh pihak sekolah, pada hal pemerintah sudah memberikan dana BOS.
4. Kurangnya pengawasan secara internal dari pihak sekolah terhadap pengelolaan dana BOS, dapat mengakibatkan perbuatan korupsi.
5. Publikasi yang masih minim memungkinkan adanya penyalahgunaan dana BOS.
6. Kurangnya kesadaran pihak sekolah akan implementasi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi, terhadap pengelolaan dana BOS.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian adalah :

1. Pemahaman pihak sekolah terkait pengalokasian dana BOS di SMA Taman Siswa Binjai.
2. Kurangnya pengawasan secara internal dari pihak sekolah terhadap pengelolaan dana BOS, dapat mengakibatkan perbuatan korupsi.

3. Kurangnya kesadaran pihak sekolah akan implementasi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi, terhadap pengelolaan dana BOS.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan tersebut. Maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaimana pemahaman pihak sekolah terkait pengalokasian dana BOS di SMA Taman Siswa Binjai ?
2. Apakah kurangnya pengawasan secara internal dari pihak sekolah terhadap pengelolaan dana BOS, dapat mengakibatkan korupsi ?
3. Bagaimana kesadaran pihak sekolah akan implementasi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi, terhadap pengelolaan dana BOS ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian. Maka dari itu setiap penelitian harus mempunyai tujuan yang ingin capai. Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pemahaman pihak sekolah terkait pengalokasian dana BOS di SMA Taman Siswa Binjai.
2. Untuk mengetahui pengawasan secara internal dari pihak sekolah terhadap pengelolaan dana BOS.

3. Untuk mengetahui kesadaran pihak sekolah akan implementasi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi, terhadap pengelolaan dana BOS.

F. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian tentunya bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi masyarakat

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat terhadap pengelolaan dana BOS, agar mereka mampu mengamati apakah pengelolaan dana BOS sudah teralokasikan secara baik atau tidak.

2. Bagi pihak sekolah

Diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan lebih transparan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah.

3. Bagi komite sekolah

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai peran komite sekolah dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah.

4. Bagi pemerintah.

Diharapkan lebih meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah agar tidak terjadi penyelewengan terhadap dana BOS.